



PUTUSAN
Nomor: 4/G/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : Sokhibul Farodz;
Kewarganegaraan : WNI;
Tempat tinggal : Desa Kendaldoyong RT.03 RW.06, Kec.Wonosalam,
Kab.Demak, Jawa Tengah;
Pekerjaan : Belum bekerja/ Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

Nama Jabatan : Kepala Desa Kendaldoyong;
Tempat Kedudukan : Desa Kendaldoyong, Kecamatan Wonosalam,
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 4/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG, tanggal 18 Januari 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 4/PEN-MH/2021/PTUN.SMG, tanggal 18 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 4/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG, tanggal 18 Januari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Putusan Perkara Nomor : 4/G/2021/PTUN.SMG
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 4/PEN-PP/2021/PTUN.SMG, tanggal 18 Januari 2021, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 4/PEN-HS/2021/PTUN.SMG, tanggal 2 Maret 2021, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah pula membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 18 Januari 2021, dengan Register Perkara Nomor : 4/G/2021/PTUN.SMG, sebagaimana perbaikan gugatan Penggugat yang terakhir pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong, No.141/011/2020, tentang Pengangkatan Sdr.Imam Amiruddin Ali, S.Kom sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Ulu-Ulu, Desa Kendaldoyong, Tanggal 2 September 2020;
- Bahwa dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diantaranya Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 jo. Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020, dan Rekomendasi Camat Wonosalam Nomor 141/ 508 Tanggal 19 Agustus 2020 serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan dan, Asas Proporsionalitas;
- Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan No.141/011/2020 tertanggal 02 September 2020, dalam sengketa yang berjalan, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Putusan Perkara Nomor : 4/G/2021/PTUN.SMG
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara/ Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong No.141/011/2020 tertanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Sdr.Imam Amiruddin Ali, S.Kom sebagai Perangkat desa dalam Jabatan Ulu-Ulu, Desa Kendaldoyong;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong No.141/011/2020 tertanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Sdr.Imam Amiruddin Ali, S.Kom sebagai Perangkat desa dalam Jabatan Ulu-Ulu, Desa Kendaldoyong;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan I, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari, selain itu, Majelis Hakim telah pula meminta penjelasan kepada Tergugat terkait objek sengketa, sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan II pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapinya dengan data yang diperlukan sebagaimana saran Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan I, sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan II;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan III hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, Pemeriksaan Persiapan IV pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2021, Pemeriksaan Persiapan V pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, dan terakhir Pemeriksaan Persiapan VI pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, Penggugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang patut, sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat secara patut (melalui *e-summons*) untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan III dan

Putusan Perkara Nomor : 4/G/2021/PTUN.SMG
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya hingga Pemeriksaan Persiapan terakhir hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, namun Penggugat tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
 - a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan di atas secara keseluruhan Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan Penggugat sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan I tanggal 26 Januari 2021 tersebut Majelis Hakim telah memberikan nasihat guna perbaikan gugatan Penggugat, diantaranya mengenai :

Putusan Perkara Nomor : 4/G/2021/PTUN.SMG
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penulisan subjek gugatan (identitas Penggugat dan Tergugat disesuaikan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara)
- Penulisan objek sengketa disesuaikan dengan nomenklatur KTUN yang hendak digugat;
- Sistematika gugatan (Objek sengketa, Kewenangan Pengadilan, Tenggang Waktu, Upaya Administratif, Kepentingan Penggugat, Dasar dan Alasan Gugatan, Petitum);
- Penulisan Petitum/ hal yang diminta oleh Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan; sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan I dan Pemeriksaan Persiapan II;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan II, yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Pukul 10.00 WIB, Penggugat belum memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan sebagaimana yang telah disarankan oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan yang lalu (sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan II hari Selasa tanggal 2 Februari 2021);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dalam Pemeriksaan Persiapan III hingga Pemeriksaan Persiapan VI tanpa alasan yang patut meskipun telah dipanggil secara patut melalui *e-summons*, dan Majelis Hakim sampai dengan akhir Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Maret 2021 tidak pernah menerima surat keterangan resmi mengenai ketidakhadiran Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, maka sejak Pemeriksaan Persiapan I tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan Pemeriksaan Persiapan Terakhir tanggal 2 Maret 2021, jangka waktu tiga puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diberikan kepada Penggugat, namun Penggugat belum menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas hal demikian sesuai ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dalam putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Putusan Perkara Nomor : 4/G/2021/PTUN.SMG
Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, karena jangka waktu tiga puluh hari yang diberikan kepada Penggugat telah terlewati, sedangkan Penggugat belum menyempurnakan gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 63 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.308.000, (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 oleh EKA PUTRANTI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDRI NOVIANDRI, S.H.,M.H. dan NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa

Putusan Perkara Nomor : 4/G/2021/PTUN.SMG
Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh EDWIN, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.

ttd

NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EDWIN, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP	:	Rp. 70.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 28.000,-
4.	Meterai	:	Rp. 10.000,-
	Jumlah	:	Rp. 308.000,-

(tiga ratus delapan ribu rupiah);

Putusan Perkara Nomor : 4/G/2021/PTUN.SMG
Halaman 7